



P U T U S A N

NOMOR 7/G/2020/PTUN.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

1. SITI HAYATI, berkewarganegaraan Indonesia, alamat Lorong Komi Nomor 335 RT. 008 RW. 002 Kelurahan Sentosa Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut Penggugat 1;
2. ROIDA MIA, berkewarganegaraan Indonesia, alamat Komplek Azhar Blok AZ.3 Nomor 6 RT. 029 RW. 007 Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut Penggugat 2;
3. SOIBARIATI, berkewarganegaraan Indonesia, alamat Perumahan Griya Asri Blok N Nomor 94 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Kota Palembang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut Penggugat 3;
4. IRNADI, berkewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Kapal Pesiar Nomor 15 RT. 049 Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut Penggugat 4;
5. TUTI KOMARIATI, berkewarganegaraan Indonesia, alamat Lorong Komi Nomor 335 RT. 008 RW. 002 Kelurahan Sentosa Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, pekerjaan Guru;

*Halaman 1 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Penggugat 5;

6. HABRIANA, berkewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. DI. Panjaitan Lorong Sunia No. 38 RT. 035 RW. 013 Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Kota Palembang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut Penggugat 6;

7. AHMAD SAIDI, berkewarganegaraan Indonesia, alamat Lorong Manggis Nomor 753 RT. 031 RW. 006 Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
- Selanjutnya disebut Penggugat 7;

8. MARYUNANI, berkewarganegaraan Indonesia, alamat Rusun Blok 02 LT. II Nomor 36 RT. 14 RW. 004 Kelurahan 23 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut Penggugat 8;

Dalam hal ini diwakili oleh H. Aslin Amardi, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Kolonel H. Barlian (Jalan Kamil) KM. VI Nomor 1041 Palembang, pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2020, domisili elektronik aslinamardi65@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARA ENIM, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 21 Muara Enim, dalam hal ini diwakili oleh Fadillah Fikri, A. Ptnh., Indra Gunawan, S.H. dan M. Khatami, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Jalan Ahmad Yani Nomor 21 Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri (PPNPN), berdasarkan

Halaman 2 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 130/SKU/600.13-16.3/II/2020 tanggal 25 Februari 2020, domisili elektronik pipikbpn@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dan

Dra. NURLINA SYAFIDIN, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Villa Tanjung Harapan Blok G 17 RT. 024 RW. 005 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini diwakili oleh Yustinus Joni, S.H., Hj. Nurmalah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Macan Kumbang VII Komp. Demang Palace A 8 RT. 40 RW. 11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2020, domisili elektronik yustinusjoni@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 7/PEN-DIS/2020/PTUN.PLG, tanggal 18 Februari 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 7/PEN-MH/2020/PTUN.PLG, tanggal 18 Februari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 7/PEN-PPJS/2020/PTUN.PLG, tanggal 18 Februari 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 7/PEN-PP/2020/PTUN.PLG tanggal 18 Februari 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 7/PEN-HS/2020/PTUN.PLG, tanggal 19 Maret 2020, tentang

Halaman 3 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hari Sidang Pertama;

6. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG tanggal 30 Maret 2020 tentang masuknya pihak Intervensi;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 7/PEN-MH/2020/PTUN.PLG, tanggal 31 Maret 2020, tentang Pergantian Majelis Hakim;
8. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak yang berpekara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 17 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 17 Februari 2020, dengan Register Perkara Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 19 Maret 2020, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa:

Objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00035 Desa/Kel. Tanjung Baru yang diterbitkan tanggal 24 Januari 2019, Nama Pemegang Hak Dra. Nurlina Syafidin dengan Surat Ukur Nomor 59/Tanjung Baru/2018 tanggal 6 Desember 2018, Luas 24.887 M², yang terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;

II. Kewenangan Mengadili:

Bahwa dasar gugatan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara Palembang adalah Ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa sesuai dengan Pasal 75 sampai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka pada tanggal 23 Januari 2020 Para Penggugat melalui kuasa hukum H. Aslin Amardi, S.H. telah menyampaikan Surat Keberatan Nomor 01/AA.ASS/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00035 atas Nama Pemegang Hak Dra. Nurlina Syafidin;

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 Kuasa Hukum Para Penggugat telah menerima Surat Nomor 74/600-16.03/1/2020 tanggal 28 Januari 2020 dari Tergugat sebagai balasan atas surat keberatan Para Penggugat;

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 dengan Surat Nomor 02/AA.ASS/I/2020 Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyampaikan surat keberatan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Wilayah Provinsi Sumatera Selatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00035 atas Nama Pemegang Hak Dra. Nurlina Syafidin yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim (Tergugat) tanggal 15 Januari 2019 Nomor 06/HM/BPN-04.06/2019;

Berdasarkan uraian di atas PTUN Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 5 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Kepentingan Para Penggugat:

Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa diatas bidang tanah milik Para Penggugat, telah sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, karena mengakibatkan Para Penggugat hilang kepemilikan atas tanah tersebut, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Berdasarkan hal tersebut maka Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan di PTUN Palembang;

IV. Tenggang Waktu:

Bahwa Ruswan AL, menantu almarhum Muhammad Toha Bin Delan (Suami Tuti Komariati, Penggugat 5). Para Penggugat pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 telah didatangi oleh seseorang yang mengaku dari Badan Pertanahan Kabupaten Muara Enim yang tidak mau menyebutkan identitas dirinya telah menyerahkan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00035 Nama Pemegang Hak Dra. Nurlina Syafidin;

Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukum H. Aslin Amardi, S.H., pada tanggal 23 Januari 2020 telah menyampaikan keberatan dengan suratnya Nomor 01/AA.ASS/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim (Tergugat) dan telah dijawab oleh

Halaman 6 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan suratnya Nomor 74/600-16.03/1/2020 tanggal 28 Januari 2020;

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 Para Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah menyampaikan Surat Keberatan Nomor 02/AA.ASS/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00035 atas Nama Pemegang Hak Dra. Nurlina Syafidin yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim (Tergugat) tanggal 15 Januari 2019 Nomor 06/HM/BPN-04.06/2019 namun tidak ada jawaban dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Wilayah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;

Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya H. Aslin Amardi, S.H. telah mendaftarkan gugatan Tata Usaha Negara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Register Nomor 7/G/2020/PTUN.PLg tanggal 17 Februari 2020;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak mengetahui objek sengketa, sesuai Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya, atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, serta PERMA Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

V. Dasar Dan Alasan Mengajukan Gugatan:

Adapun dalil-dalil Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 5 Januari 2018, Ahli Waris yang sah dari Almarhum Muhammad Toha Bin Delan ada 8 (delapan) orang yaitu Siti Hayati, Roida Mia, Soibariati, Irnadi, Tuti Komariati, Habriana, Ahmad Saidi, Maryunani, sebagai Para Penggugat;
2. Bahwa orang tua Para Penggugat bernama Muhammad Toha Bin Delan, umur 50 Tahun, pekerjaan Tani, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Solok Betutu Marga Kartamulia, memang benar mempunyai sebidang tanah sawah Lebak terletak di Pematang Solok Betutu/Jalan Jepang Marga Kartamulia dengan ukuran Panjang 323 Meter, Lebar 99 Meter, luas lebih kurang 29.380 M² (dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Nomor 25/03/HU/MK/1977 tanggal 5 Maret 1977 yang ditandatangani oleh Pasirah Kepala Marga Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah;
3. Bahwa asal usul tanah tersebut didapat dari hasil pembagian dari Pemerintah Marga Kartamulia pada tahun 1963/1964 dan terus menerus digarap ditanami padi hingga sekarang. Setelah Muhammad Toha bin Delan meninggal, pada tahun 2001 tanah tersebut disewa oleh Solatri warga RT. 32 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang hingga akhir tahun 2018. Pada tahun 2001 Solatri menyewa tanah tersebut untuk ditanami padi dari Penggugat 1 dan Penggugat 1 yang menerima uang sewa;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 telah datang ke rumah Penggugat 5 seorang mengaku Petugas dari Badan Pertanahan Kabupaten Muara Enim yang tidak memperkenalkan identitas dirinya tetapi menyerahkan fotokopi Sertipikat Hak Milik

Halaman 8 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00035 atas Nama Pemegang Hak Dra. Nurlina Syafidin dan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00035 diterima oleh suami Penggugat 5 yang bernama Ruswan AL;

5. Bahwa Tergugat pada tanggal 15 Januari 2019 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 06/HM/BPN-04.06/2019 Tentang Pemberian Hak Milik kepada Dra. Nurlina Syafidin dan pada tanggal 24 Januari 2019 Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00035 atas Nama Pemegang Hak Dra. Nurlina Syafidin;

6. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam melakukan proses Ajudikasi dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali baik dalam pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai objek pendaftaran tanah, Bahwa Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut:

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. Penerbitan Sertipikat;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;

Pengumpulan dan pengolahan data fisik berupa pengukuran dan pemetaan, sebagaimana Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Bahwa Pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut: Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan

Halaman 9 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

Penetapan batas bidang-bidang tanah.

- a. Pembuatan peta dasar;
 - b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
 - c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - d. Pembuatan daftar tanah;
 - e. Pembuatan surat ukur;
7. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa tidak untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan atau bukan atas permohonan dari Para Penggugat, selain itu objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat bukan atas nama Para Penggugat selaku pemilik sah bidang tanah pada objek sengketa *a quo*;

Bahwa Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)”;

8. Bahwa Pasal 106 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyebutkan:

Ayat (1) : Keputusan Pembatalan Hak atas tanah karena cacat hukum

Administratif dalam penerbitannya dapat dilakukan karena

Halaman 10 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan;

Ayat (2) : Permohonan Pembatalan Hak dapat diajukan langsung kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan;

Bahwa Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:

- a) Kesalahan prosedur;
- b) Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c) Kesalahan subyek hak;
- d) Kesalahan obyek hak;
- e) Kesalahan jenis hak;
- f) Kesalahan perhitungan luas;
- g) Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h) Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau;
- i) Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.
 - a. Tergugat telah menerbitkan objek sengketa diatas bidang tanah milik Para Penggugat seluas 29.380 M² (dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi);
 - b. Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 - c. Tergugat telah menerbitkan objek sengketa, atas nama Dra. Nurlina Syafidin diatas bidang tanah milik Para Penggugat seluas 29.380 M² (dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi);

Halaman 11 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, karena:
 - a. Tergugat telah menerbitkan objek sengketa diatas bidang tanah milik Para Penggugat seluas 29.380 M² (dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi);
 - b. Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 - c. Tergugat telah menerbitkan objek sengketa, Nama Pemegang Hak Dra. Nurlina Syafidin diatas bidang tanah milik Para Penggugat seluas 29.380 M² (dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi);
10. Bahwa Tergugat juga telah melanggar Asas Kepastian Hukum, karena Tergugat telah tidak menjalankan hukum dengan cara yang baik atau tepat, karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa di atas bidang tanah milik Para Penggugat tanpa mempelajari dengan teliti dan cermat dalam menerbitkan objek sengketa, selain itu juga telah melanggar Asas Kecermatan;
11. Bahwa oleh karena itu, beralasan dan berdasarkan hukum, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00035 Desa/Kelurahan Tanjung Baru, yang diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2019, Nama Pemegang Hak Dra. Nurlina Syafidin dengan Surat Ukur Nomor 59/Tanjung Baru/2018 tanggal 06 Desember 2018, Luas 24.887 M² (objek sengketa) yang terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida

Halaman 12 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret objek sengketa dari daftar buku tanah, sebagaimana ketentuan huruf a dan b Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memanggil para pihak dalam perkara ini dan menyidangkannya serta memeriksa dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

VI. Petitum:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa:

Sertipikat Hak Milik Nomor 00035 Desa/Kelurahan Tanjung Baru, yang diterbitkan tanggal 24 Januari 2019 Nama Pemegang Hak Dra. Nurlina Syafidin dengan Surat Ukur Nomor 59/Tanjung Baru/2018 tanggal 6 Desember 2018, luas 24.887 M² yang terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Sistem Administrasi Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00035 Desa/Kelurahan

Halaman 13 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Baru, yang diterbitkan tanggal 24 Januari 2019 Nama Pemegang Hak Dra. Nurlina Syafidin dengan Surat Ukur Nomor 59/Tanjung Baru/2018 tanggal 06 Desember 2018, luas 24,887 M² yang terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 6 April 2020, pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

1. Kompetensi Absolut (*Exceptio Van Onbevoegheid*)

Bahwa berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri memiliki tugas dan wewenang yang salah satunya berfungsi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya;

Bahwa mencermati substansi gugatan Para Penggugat yang menjadi dasar pokok perkara pada point III Kepentingan Para Penggugat berbicara masalah keperdataan, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bukan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi menjadi kompetensi dan wewenang dari

Halaman 14 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Enim. Seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Muara Enim;

2. Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);

Bahwa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim No. 035 /Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim An. Nurlina Syafidin, Surat Ukur tanggal 6 Desember 2018 Nomor 59 Tanjung Baru / 2018 dengan Luas 24.887 M². Nomor SK 06/HM/BPN.04.06/2019 tanggal 15 Januari 2019. Kami selaku Kuasa Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim menanggapi gugatan dari H. Asli Mardi, S.H. selaku Kuasa Hukum dari Para Penggugat bahwa sejak diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Nomor 06/HM/BPN.04.06/2019 diketahui oleh Para Penggugat tanggal 23 Desember 2019 maka jelas gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*). Waktu Gugatan Para Penggugat sudah 11 bulan 8 hari;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Bahwa objek gugatan telah terbit pada tanggal 24 Januari 2019 dan baru diketahui oleh Pihak Para Penggugat pada tanggal 23 Desember 2019 berarti telah 11 bulan 8 hari sejak Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 15 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, jelaslah gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*), oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan Para Penggugat pada huruf V angka 6 mendalilkan gugatan Para Penggugat menjelaskan Tergugat tidak cermat dalam melakukan proses Ajudikasi dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali baik dalam pengumpulan dan penetapan data fisik yuridis dan mengenai objek pendaftaran tanah;

Bahwa Tergugat menanggapi gugatan Para Penggugat, bahwa proses terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 035/Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim An. Nurlina Syafidin, Surat Ukur tanggal 6 Desember 2018 Nomor 59 Tanjung Baru/2018 dengan Luas 24.887 M2. Nomor SK 06/HM/BPN.04.06/2019 tanggal 15 Januari 2019 bukan melalui Proses Ajudikasi;

3. Prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik;

Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 035/Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim An. Nurlina Syafidin, Surat Ukur tanggal 6 Desember 2018 Nomor 59 Tanjung Baru/2018 dengan luas 24.887 M². Nomor SK 06/HM/BPN.04.06/2019 tanggal 15 Januari 2019 telah berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku dan menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;

Halaman 16 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali hal hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara dan yang bukan wewenang Tergugat.
4. Bahwa apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan Eksepsi Tergugat, maka dengan ini Tergugat mengemukakan jawaban dalam Pokok Perkara;
5. Bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Absolut (*exceptio van onbevoegheid*), yang berhak mengadili adalah Pengadilan Negeri Muara Enim;
6. Bahwa pada objek gugatan angka IV Sertipikat Hak Milik Nomor 035/Desa Tanjung Baru An. Nurlina Syafidin gugatan tidak dapat diterima karena tenggang waktu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim 06/HM/BPN.04.06/2019 tanggal 01 Januari 2019 dan baru diketahui tanggal 23 Desember 2019 sudah melewati batas waktu 90 hari (11 bulan 8 hari);
7. Bahwa pada objek gugatan angka V poin 6 bukanlah Proyek Ajudikasi;
8. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Para Penggugat dalam gugatan karena Tergugat sudah menerbitkan Sertipikat Nomor Hak Milik 035 /Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim An. Nurlina Syafidin, Surat Ukur tanggal 6 Desember 2018 Nomor 59 Tanjung Baru/2018 dengan Luas 24.887 M². Nomor SK 06/HM/BPN.04.06/2019 tanggal 15 Januari 2019 telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, bersama ini Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 17 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 6 April 2020, pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu karena telah melebihi batas waktu sembilan puluh hari sejak diketahuinya objek putusan tata usaha negara;
 - a. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan”;

Halaman 18 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penggugat 5 selaku Kuasa Ahli Waris Almarhum Toha bin Delan (Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 6, Penggugat 7, dan Penggugat 8) pada tanggal 10 Maret 2019 pernah memberikan kuasa kepada Advokat Riky Agustiawan, S.H., M.H. dan Advokat Muhammad FahrizaL, S.H. untuk membela kepentingan hukum Ahli Waris Almarhum Toha bin Delan atas tanah sebagaimana yang diterangkan dalam objek sengketa dalam perkara Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG ini;

Berdasarkan Surat Kuasa tersebut, Advokat Riky Agustiawan, S.H., M.H. dan Advokat Muhammad FahrizaL, S.H. telah mengirimkan beberapa surat kepada Tergugat, yaitu:

- a. Surat Nomor RAP/SRT.11/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 Hal Pemberitahuan dan Sanggahan;
- b. Surat Nomor RAP/SRT.12/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 Hal Sanggahan dan Keberatan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 00035, Desa/Kelurahan Tanjung Baru, NIB: 04.06.17.05.00058, Nama Pemegang Hak Dra. Nurlina Syafidin;
- c. Surat Nomor RAP/SRT.13/VII/2019 tanggal 27 Juli 2019 Hal Pemberitahuan;
- d. Surat Nomor RAP/SRT.14/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 Hal Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 00035, Desa/Kelurahan Tanjung Baru, NIB: 04.06.17.05.00058, Nama Pemegang Hak Dra. Nurlina Syafidin.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2019, Advokat Muhammad Fahrizal, S.H. telah mengajukan permohonan pemblokiran atas Sertipikat Hak Milik Nomor 00035 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim.

Halaman 19 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan surat Nomor RAP/SRT.12/III/2019 sebagaimana yang disebut di atas, secara yuridis telah terbukti bahwa pada tanggal 28 Maret 2019 Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 8 telah mengetahui keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG ini, yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00035 Desa/Kel. Tanjung Baru tanggal 24 Januari 2019 Surat Ukur (SU) Nomor 59/Tanjung Baru/2018 tanggal 6 Desember 2018 Luas 24.887 M² (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) atas nama Dra. Nurlina Syafidin (Tergugat II Intervensi);
- Oleh karenanya berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1991, gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG telah lewat waktu;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*); Posita gugatan Para Penggugat angka 11 mendalilkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), namun tidak ada satupun posita Para Penggugat yang menguraikan mengenai AUPB mana yang telah dilanggar oleh Tergugat;
3. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *aquo* karena letak tanah dan kepemilikan tanah yang digugat Para Penggugat bukan/tidak *overlapping* dengan tanah milik Tegugat II Intervensi, baik letak maupun luasnya tidak sama dengan tanah yang ada dalam SHM No. 00035 Desa Tanjung Baru tanggal 24 Januari 2019 SU No. 59/Tanjung Baru/2018 tanggal 6 Desember 2018;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat prematur karena kepemilikan tanah Para Penggugat belum ditentukan status kepemilikannya, yang seharusnya

Halaman 20 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan terlebih dahulu status kepemilikan Para Penggugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

5. Alas hak tanah yang diakui Para Penggugat masih dalam proses penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor LPB/677/VIII/2019/SPKT tanggal 26 Agustus 2019 yaitu atas laporan Tergugat II Intervensi terhadap Penggugat 5 beserta suami Penggugat 5 (Ruswan AL) atas dugaan membuat dan menggunakan dokumen palsu;

Bahwa berdasarkan semua uraian Dalam Eksepsi diatas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat (Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 8) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa jawaban Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban Dalam Pokok Perkara, sehingga jawaban Dalam Eksepsi berlaku juga sebagai jawaban Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa posita gugatan angka 2 dan angka 3 khususnya yang berkaitan dengan Surat Keterangan Hak Usaha secara yuridis bukanlah merupakan hak atas tanah, melainkan hanya merupakan hak untuk mengusahakan yang diberikan oleh Marga dalam bentuk Pancung Alas Tanah sebagaimana diterangkan dalam objek sengketa tata usaha negara dalam Perkara Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG. ini, yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00035 Desa Tanjung Baru tanggal 24 Januari 2019 Surat Ukur (SU) Nomor 59/Tanjung Baru/2018 tanggal 6 Desember 2018 luas 24.887 M² (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi)

Halaman 21 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Dra. Nurlina Syafidin diterbitkan berdasarkan adanya Pemberian Hak Atas Tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Muara Enim tanggal 15 Januari 2019 Nomor 06/HM/BPN-04.06/2019 setelah melalui penelitian secara fisik dan yuridis, sehingga objek sengketa merupakan produk pejabat tata usaha negara yang sah dan berdasarkan hukum;

4. Bahwa terhadap surat sebagaimana yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam posita angka 2, yaitu berupa Surat Keterangan Hak Usaha Nomor 25/03/HU/MK/1977 tanggal 5 Maret 1977 yang ditandatangani oleh Pasirah Kepala Marga Kartamulia Kec. Gelumbang Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah dengan luas kurang lebih 29.380 M², saat ini Penggugat 5 dan suaminya (Ruswan AL) telah dilaporkan oleh Tergugat II Intervensi ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor LPB/677/VIII/2019/SPKT tanggal 26 Agustus 2019 atas dugaan membuat dan menggunakan dokumen palsu, yang saat ini laporan polisi tersebut sedang dalam tahap Penyidikan;
5. Bahwa posita gugatan angka 4 adalah merupakan suatu dalil yang tidak didasarkan pada fakta yuridis, serta bersifat mengada-ada, hal ini tergambar dengan kalimat "Petugas dari Badan Pertanahan Kabupaten Muara Enim yang tidak memperkenalkan identitasnya dirinya";

Sangatlah aneh dan tidak beralasan bilamana kehadiran petugas BPN tersebut tanpa didasari pada suatu kepentingan ataupun alasan tertentu telah menyerahkan sertifikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo*;

Sesungguhnya, posita gugatan angka 4 tersebut adalah upaya untuk menutupi fakta yuridis yang sesungguhnya dengan maksud agar gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari, padahal senyatanya Penggugat 5 (selaku Kuasa Ahli Waris Muhammad Toha bin Delan) telah

Halaman 22 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya SHM No. 00035 Desa Tanjung Baru tanggal 24 Januari 2019 SU No. 59/Tanjung Baru/2018 tanggal 6 Desember 2018 setidaknya sejak tanggal 28 Maret 2019 sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Advokat Riky Agustiawan, S.H., M.H. dan Advokat Muhammad Fahrizal, S.H. (selaku Kuasa Penggugat 5) Nomor RAP/SRT.12/III/2019 Hal Sanggahan dan Keberatan atas Sertifikat Hak Milik No. 00035, Desa/Kelurahan Tanjung Baru, NIB: 04.06.17.05.00058, Nama Pemegang Hak Dra. Nurlina Syafidin;

6. Bahwa posita gugatan angka 5 adalah merupakan fakta yuridis yang tidak terbantahkan dan sekaligus membuktikan bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa permohonan hak atas tanah sebagaimana diterangkan dalam objek sengketa tata usaha negara ini oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan:
 - a. Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 593.0/007/SKPT/TB/ 2018 tanggal 21 Oktober 2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Tanjung Baru berdasarkan Surat Keterangan Nomor 15/KM/1962, Surat Keterangan Nomor 06/KDS.GB/X/1986, Akta Nomor 334 tanggal 09 April 2018 dari Ny. Sri Marliah dan Tn. Bagdo Murtopo kepada Dra. Nurlina Syafidin, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 19 Oktober 2018 atas nama Dra. Nurlina Syafidin, dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 21 Oktober 2018, serta;
 - b. Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 593.0/008/SKPT/TB/ 2018 tanggal 21 Oktober 2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Tanjung Baru berdasarkan Surat Keterangan Nomor 15/KM/1962, Surat Keterangan Nomor 06/KDS.GB/X/1986, Akta Nomor 334 tanggal 09 April 2018 dari Ny. Sri Marliah dan Tn. Bagdo Murtopo kepada Dra. Nurlina Syafidin, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 19 Oktober 2018 atas nama

Halaman 23 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurlina Syafidin, dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal
21 Oktober 2018;

8. Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 6 sampai dengan angka 10 adalah merupakan pendapat subjektif Para Penggugat atau setidaknya tidaknya berdasarkan asumsi Para Penggugat, sehingga Tergugat II Intervensi menganggap tidak perlu menanggapi posita tersebut secara khusus karena putusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam perkara *aquo* (SHM No. 00035 Desa Tanjung Baru tanggal 24 Januari 2019 SU No. 59/Tanjung Baru/2018 tanggal 6 Desember 2018 luas 24.887 M² atas nama Dra. Nurlina Syafidin) adalah berdasarkan permohonan hak yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, dan atas permohonan tersebut, Tergugat berpendapat bahwa permohonan Tergugat II Intervensi telah memenuhi kriteria yang ditentukan sehingga Tergugat memberikan hak atas tanah sebagaimana diterangkan dalam objek sengketa kepada Tergugat II Intervensi dan sekaligus melakukan pendaftaran hak atas tanah tersebut;
9. Bahwa dikarenakan posita gugatan Para Penggugat angka 6 sampai dengan angka 10 merupakan pendapat subjektif atau setidaknya tidaknya berdasarkan asumsi Para Penggugat, maka posita gugatan Para Penggugat angka 11 tidaklah beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga layak untuk dikesampingkan;

Berdasarkan segenap uraian di atas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*):

Halaman 24 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah mengajukan replik tertulis pada tanggal 9 April 2020 dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis pada tanggal 13 April 2020;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-29 sebagai berikut:

1. P-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 0035 Desa/Kel. Tanjung Baru
Nama Pemegang Hak Dra. Nurlina Syafidin tanggal 24 Januari 2019, dengan Surat Ukur Nomor 59/Tanjung Baru/2018 tanggal 6 Desember 2018 luas 24.887 m². (sesuai dengan asli);
2. P-2 : Surat Nomor 01/AA.ASS/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 ditujukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim perihal Keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00035 atas nama Dra. Nurlina Syafidin. (sesuai dengan asli);
3. P-3 : Surat Nomor 74/600-16.03/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, perihal Keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00035 atas nama Dra. Nurlina Syafidin. (sesuai dengan asli);
4. P-4 : Surat Nomor 02/AA.ASS/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, perihal Keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00035 atas nama Dra. Nurlina Syafidin. (sesuai dengan asli);
5. P-5 : Tanda terima surat Nomor 01/AA.ASS/1/2020 tanggal 23 Januari 2020 dan tanda terima surat Nomor 02/AA.ASS, tanggal 31 Januari 2020. (sesuai dengan asli);

Halaman 25 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P-6 : Surat Keterangan Hak Usaha Nomor 25/03/HU/MK/1977, atas nama Toha Bin Delan tanggal 5 Maret 1977. (sesuai dengan fotokopi);
7. P-7 : Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 05 Januari 2018. (sesuai dengan asli);
8. P-8 : Tanda Terima Asli Surat Keterangan Hak Usaha Nomor 25/03/HU/MK/1977 tanggal 5 Maret 1977 atas nama Toha Bin Delan 1 (satu lembar). (sesuai dengan asli);
9. P-9 : Surat Keterangan Nomor 15/KM/1962 dari Moh. Joeni Pasirah Merga Kartamulia. (sesuai dengan salinan asli);
10. P-10 : Surat Keterangan Nomor 06/KDS.GB/X/1986 tanggal 18 Oktober 1986. (sesuai dengan fotokopi salinan asli);
11. P-11 : Surat Perjanjian antara Basri dengan Siti Hayati tanggal 4 November 2012. (sesuai dengan asli);
12. P-12 : Surat Perjanjian antara Dani dengan Siti Hayati tanggal 4 November 2012. (sesuai dengan asli);
13. P-13 : Surat Perjanjian antara Darma dengan Siti Hayati tanggal 4 November 2012. (sesuai dengan asli);
14. P-14 : Surat Perjanjian antara Herlan dengan Siti Hayati tanggal 4 November 2012. (sesuai dengan asli);
15. P-15 : Surat Perjanjian antara Tarmidi dengan Siti Hayati tanggal 4 November 2012. (sesuai dengan asli);
16. P-16 : Surat Perjanjian antara Adi dengan Siti Hayati tanggal 4 November 2012. (sesuai dengan asli);
17. P-17 : Surat Perjanjian antara Amril dengan Siti Hayati tanggal 4 November 2020. (sesuai dengan asli);
18. P-18 : Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 5 Januari 2018. (sesuai

Halaman 26 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);

19. P-19 : Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1096 tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Mahani, S.H., Mkn. (sesuai dengan fotokopi);
20. P-20 : Buku Surat Pengakuan Hak Nomor 74/SPH/KTI/2014 tanggal 2 Mei 2014 atas nama Siti Hayati. (sesuai dengan fotokopi);
21. P-21 : Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 39 tanggal 18 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Zulkifli Rassy, S.H., M.Kn. (sesuai dengan fotokopi);
22. P-22 : Salinan Akta Pelepasan Hak Nomor 62 tanggal 2 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Merlianyah, S.H., M.Kn. (sesuai dengan fotokopi);
23. P-23 : Surat Keterangan Pembukaan Hutan Desa Praja Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah ditanda tangani Pesirah Kepala Desa Praja Kartamulia Moh Joeni tanggal 20 Oktober 1966. (sesuai dengan fotokopi);
24. P-24 : Sertipikat Hak Milik 00036 Desa/Kelurahan Tanjung baru atas Nama Pemegang Hak Irwan Safrizal diterbitkan tanggal 20 Juni 2019, dengan Surat Ukur Nomor 60/Tanjung Baru/2019 tanggal 20 Juni 2019 luas 35.310 m². (sesuai dengan fotokopi);
25. P-25 : Sertipikat Hak Milik 00038 Desa/Kelurahan Tanjung baru atas Nama Pemegang Hak Hermanto diterbitkan tanggal 20 Juni 2019, dengan Surat Ukur 61/Tanjung Baru/2019 tanggal 20 Juni 2019 luas 380 m². (sesuai dengan fotokopi);
26. P-26 : Pernyataan Pengakuan Hak M.U Toha TJek Din tanggal 18

Halaman 27 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1986. (sesuai dengan fotokopi);

27. P-27 : Cap Jempol Matajir dan tandatangan R. Abu Inu. (sesuai dengan fotokopi);
28. P-28 : Pernyataan Abdul Aziz Kalam tanggal 20 Mei 2015 yang menyatakan M.Rusdi Efendi bin Syafidin Jagur punya tanah seluas lebih kurang 100 hektar. (sesuai dengan fotokopi);
29. P-29 : Surat Perjanjian tanggal 5 Juni 2009 antara Abdul Aziz Kalam, Sarkeni, Makmun, sebagai pihak pertama dengan A. Zaini Rivai S.IP, Kms. Mahmud Fauzi, S.Sos., MM sebagai pihak kedua. (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 sebagai berikut:

1. T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00035/Tanjung Baru Nama Pemegang Hak Dra. Nurlina Sayafidin tanggal 24 Januari 2019. (sesuai dengan asli);
2. T-2. : Surat Ukur Nomor 59/Tanjung Baru/2018 tanggal 6 Desember 2018 luas 24.887 m². (sesuai dengan asli);
3. T-3 : Surat Keterangan Nomor 15/KM/1962. (sesuai dengan fotokopi salinan asli);
4. T-4 : Surat Keterangan Nomor 06/KDS.GB/X/1986 tanggal 18 Oktober 1986. (sesuai dengan fotokopi salinan asli);
5. T-5 : Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 14 Desember 2017. (sesuai dengan fotokopi salinan asli);
6. T-6 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor 593.0/007/SKPT/TB/2018 atas nama Dra. Nurlina Syafidin. (sesuai dengan asli);

Halaman 28 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T-7 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor 593.0/008/SKPT/TB/2018 atas nama Dra. Nurlina Syafidin. (sesuai dengan asli);
8. T-8 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6/HM/BNP-04.06/2019 tanggal 15 Januari 2019 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Dra. Nurlina Syafidin Atas Tanah seluas 24.887 m² terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan. (sesuai dengan asli);
- 9 T-9 : Salinan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 334 tanggal 9 April 2018. (sesuai dengan fotokopi salinan asli);
10. T-10 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 505.2/300.6.16.03/XII/2018 tanggal 16 Desember 2018. (sesuai dengan asli);
- 11.. T-11 : Peta Bidang Nomor 791/2018 tanggal 16-12-2018. (sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1A sampai dengan T.II.Intv-12 sebagai berikut:

1. T II Intv-1A : Surat Nomor RAP/SRT.11/III/2019 tanggal 13 Maret 2019, hal pemberitahuan dan sanggahan, diajukan oleh Riki Agustiawan, S.H. dan Muhammad Fahrizal, selaku Kuasa Hukum Penggugat 5, Kuasa Ahli Waris Muhammad Toha bin Delan. (sesuai dengan fotokopi);
2. T II Intv-1B : Surat Nomor RAP/SRT.12/III/2019 tanggal 28 Maret 2019

Halaman 29 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal sanggahan dan keberatan atas Sertipikat Hak Milik
00035 Desa/Kelurahan Tanjung Baru NIB.

04.06.17.05.00058 Nama Pemegang Hak Dra. Nurlina
Syafidin. (sesuai dengan fotokopi);

3. T II Intv-1C : Surat Nomor RAP/SRT.13/VII/2019 tanggal 27 Juli 2019,
hal Pemberitahuan. (sesuai dengan fotokopi);

4. T II Intv-1D : Surat Nomor RAP/SRT.14/VIII/2019 tanggal 28 Agustus
2019 hal Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 00035
Desa/Kelurahan Tanjung Baru, NIB. 04.06.17.05.00058
atas Nama Pemegang Hak Dra. Nurlina Syafidin. (sesuai
dengan asli);

5. T II Intv-1E : Permohonan pemblokiran atas Sertipikat Nomor 00035
Desa /Kelurahan Tanjung baru Kecamatan Muara Belida
Kabupaten Muara Enim yang diajukan oleh Muhammad
Fahrizal, S.H. selaku Kuasa Hukum Penggugat 5 pada
tanggal 30 Agustus 2019. (sesuai dengan fotokopi);

6. T II Intv-1F : Tanda terima pembayaran pencatatan blokir HM. 00035,
Tanjung Baru tanggal 2 September 2019. (sesuai dengan
asli);

7. T II Intv-2A : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
(SP2HP) Nomor SP2HP/541.a/XII/2019/Ditreskrimun
tanggal 11 Desember 2019. (sesuai dengan asli);

8. T II Intv-2B : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
Nomor 378/XII/2019/Ditreskrimun tanggal 11 Desember
2019. (sesuai dengan asli);

9. T II Intv-3 : Surat Perintah Kota Palembang Nomor
590/000860/I/2018 tanggal 15 Mei 2018, perihal

Halaman 30 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan batas Wilayah Kotamadya Dati II Palembang.
(sesuai dengan asli);

10. T II Intv-4 : Peta Lokasi hasil penunjukan pemilik tanah berdasarkan surat Ditreskrinum Polda Sumsel Nomor B/750/XI/2019/Ditreskrinum. (sesuai dengan asli);
11. T.II.Intv-5 : Sertipikat Hak Milik Nomor 0035 Desa/Kelurahan Tanjung Baru Nama Pemegang Hak Dra. Nurlina Syafidin tanggal 24 Januari 2019, dengan Surat Ukur Nomor 58/Tanjung Baru/2018 tanggal 6 Desember 2018 luas 24.887 m².
(sesuai dengan asli);
12. T.II.Intv-6 : Surat Keterangan Hak Usaha Nomor 25/03/HU/MK/1977 atas nama Toha Bin Delan tanggal 5 Maret 1977. (sesuai dengan fotokopi);
13. T.II.Intv-7 : Surat Pengakuan Hak tanggal 2 Mei 2014 atas nama Siti Hayati. (sesuai dengan fotokopi);
14. T.II.Intv-8 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00038 Desa Tanjung Baru tanggal 20 Juni 2019 Nama Pemegang Hak Hermanto, dengan Surat Ukur Nomor 61/Tanjung Baru/2019 tanggal 20 Juni 2019 luas 3.380 m². (sesuai dengan asli);
15. T.II.Intv-9A : Surat Keputusan Pesirah Kepala Marga Kartamulya tanggal 16 Maret 1976. (sesuai dengan asli);
16. T.II.Intv-9B : Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1976/1977 Daftar Usulan Rencana Proyek Desa tanggal 19 April 1976. (sesuai dengan asli);
17. T.II.Intv-9C : Keterangan Urgentie tanggal 19 April 1976. (sesuai dengan asli);
18. T.II.Intv-9D : Surat Keterangan Hak Usaha Nomor 24/29//MK/1981

Halaman 31 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Nopember 1981. (sesuai dengan fotokopi);

19. T.II.Intv-10A : Foto papan pemberitahuan yang mencantumkan luas tanah lebih kurang 26.250 m². (sesuai dengan hasil cetak);
20. T.II.Intv-10B : Foto papan pemberitahuan yang mencantumkan luas tanah lebih kurang 24.887 m². (sesuai dengan hasil cetak);
21. T.II.Intv-11 : Surat pernyataan Abdul Aziz Kalam tanggal 20 Mei 2015. (sesuai dengan fotokopi);
22. T.II.Intv-12 : Artikel mengenai Tipp Ek yang bersumber pada Ensiklopedi bebas https://id.wikipedia.org/wiki/tipp_Ex yang di akses pada tanggal 29 April 2020. (sesuai dengan hasil cetak);

Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

Saksi Para Penggugat:

1. SULAIMAN;

- Saksi mengetahui letak tanah yang terbit objek sengketa di Jalan Jepang arah Sungai Bengkinang, sebelah Barat Solok Betutu;
- Saksi menerangkan Jalan Jepang sudah ada sejak zaman Jepang;
- Saksi mengetahui luas tanah Para Penggugat kurang lebih 35X200 depa;
- Saksi mengetahui bahwa Toha bin Delan (suami Penggugat 1 dan orang tua Penggugat 2 s.d. 8) mempunyai tanah di Jalan Jepang dari informasi masyarakat setempat;
- Saksi mengetahui tanah Toha bin Delan dulunya diusahakan padi;
- Saksi menerangkan sampai sekarang masih ada tanah Toha bin Delan;

Halaman 32 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui sejarah tanah Para Penggugat, pada tahun 1962 tanah tersebut masih berbentuk rimba, Saksi menumpang bercocok tanam padi, setelah dua tahun kemudian datang menyusul tiga orang yang bernama Toha, Mat Ajir, dan Arsad, disitulah Saksi tahu tanah tersebut milik mereka bertiga, kemudian menyusul lagi 26 orang, sehingga jumlahnya 29 orang;
- Saksi menerangkan pada saat itu yang memberikan izin Saksi dan 29 orang tersebut untuk menggarap tanah itu dari Pesirah yang bernama M. Joeni;
- Saksi mengetahui Surat Keterangan Hak Usaha Nomor 25/03/HU/MK/1977 atas nama Toha Bin Delan ini (bukti P-6), surat itu sama dengan yang Saksi miliki saat itu;
- Saksi menerangkan surat yang dimilikinya tahun 1977;
- Saksi menerangkan pada tahun 1962 Saksi mulai menggarap tanah di situ;
- Saksi menerangkan pernah melihat Surat Keterangan Nomor 15/KM/1962 (bukti T-3), yang menandatangani surat itu Bapak M. Joeni;
- Saksi menerangkan kenal dengan M. Rusdi Effendi, ia tinggal di Gandus, saat itu Saksi bersekolah di Gandus;
- Saksi tidak ingat apakah M. Rusdi Effendi termasuk dalam 29 orang yang diberikan izin menggarap di tanah itu;
- Saksi menerangkan kenal dengan Abdul Aziz Kalam sebagai Kepala Desa, tetapi lupa kepala desa apa;
- Saksi menerangkan M. Rusdi Effendi tidak memiliki tanah di situ;
- Saksi menerangkan kenal dengan Sjafidin Djagoer (orang tua Tergugat II Intervensi);

Halaman 33 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tidak tahu kalau tanah Sjafidin Djagoer di situ, yang Saksi tahu tanahnya milik Sjafidin Djagoer itu yang di Jalan Jepang yang pinggir sungai;
- Saksi menerangkan pada tahun 1962 Jalan Jepang sudah ada;
- Saksi menerangkan tidak tahu nama Pesirah pada tahun 1977;
- Saksi mengetahui lokasi bidang tanah itu termasuk Desa Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, bukan satu kecamatan dengan Gandus kalau Gandus itu di Kecamatan Ilir Timur II;
- Saksi menerangkan tidak tahu batas-batas tanah Para Penggugat;
- Saksi menerangkan sejak bersawah mengelola tanah tersebut Saksi bertempat tinggal di situ;
- Saksi mengetahui letak tanahnya Sjafidin Djagoer, dari arah Kota Palembang letak tanahnya di sebelah kanan;
- Saksi mengetahui sebelah kirinya Jalan Jepang tanah Toha bin Delan dan tanah Saksi juga berada disitu;

2. INDRA GUNAWAN;

- Saksi menerangkan mengenai riwayat kepemilikan tanah Para Penggugat berdasarkan keterangan dari suami Ibu Tuti Komariati (Penggugat 5) yang diberikan surat kuasa oleh Para Ahli Waris untuk mewakili terhadap penjualan sebidang tanah atas hak milik Toha bin Delan, dengan luas tanah lebih kurang 24.887 m²;
- Saksi menerangkan saat ini yang mengusahakan tanah milik Toha Bin Delan adalah Saksi dengan keluarganya yang bernama Solatri;
- Saksi menerangkan pada tahun 2008 yang menyewakan bidang tanah tersebut adalah Ibu Tuti Komariati (Penggugat 5);
- Saksi menerangkan sejak masih kecil Saksi lahir di desa tersebut dan mengetahui Toha bin Delan yang menggarap tanah itu;

Halaman 34 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan yang mempunyai tanah tersebut sejak Saksi masih SD sampai umur saya sudah 50 tahun adalah Bapak Toha tidak ada punya orang lain, Ibu Nurlina Syafidin itu baru tahun 2008 mengakui punya dia;
- Saksi tidak tahu tahun berapa Bapak Toha meninggal dunia;
- Saksi mengetahui sejak masih SD tahun 1985, Ahli Waris Toha bin Delan mengusahakan tanah tersebut;
- Saksi menerangkan tanah itu disewakan kepada Saksi, jadi yang menggarap tanah tersebut adalah Saksi sendiri, karena mereka pindah ke Palembang, dan Saksi menyerahkan hasil sewa bidang tanah tersebut kepada Tuti Komariati (Penggugat 5), sewanya itu di bagi tiga;
- Saksi mengetahui letak objek sengketa perkara ini di RT. 33, dulu nama Ketua RTnya Bapak Rusli, sekarang Bapak Rahmad;
- Saksi mengetahui Bapak Toha bin Delan mempunyai surat tanahnya, tetapi Saksi tidak pernah melihatnya;
- Saksi menerangkan lupa tahun suratnya, yang menandatangani surat tanahnya adalah Pesirah;
- Saksi menerangkan tidak kenal dengan M. Rusdi Effendi;
- Saksi menerangkan tinggal di dekat lokasi tanah tersebut dekat jembatan, yang jaraknya kurang lebih 300 meter;
- Saksi menerangkan hadir di lokasi objek sengketa pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan;
- Saksi mengetahui untuk tanah yang di seberang Jalan Jepang sudah terjual;
- Saksi tidak mengetahui bidang tanah tersebut masuk wilayah Kota Palembang atau Kabupaten Muara Enim, karena masih diperebutkan;
- Saksi menerangkan pernah melihat Surat Keterangan Hak Usaha Nomor 25/03/HU/MK/1977 atas nama Toha Bin Delan (bukti T.II Intv-6);

Halaman 35 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Siti Hayati (Penggugat 1) adalah istrinya Bapak Toha bin Delan;
- Saksi menerangkan kenal dengan Bapak Sjafidin Djagoer pada tahun 2008, Ia mengakui tanah tersebut miliknya;
- Saksi menerangkan bidang tanah yang diseberang jalan sudah dijual oleh Ahli Waris yang bernama Tuti Komariati (Penggugat 5);
- Saksi mengetahui Sjafidin Djagoer mempunyai tanah di daerah itu seluas 100 hektar, semenjak tahun 2008 Edi Santana membangun jalan, keluarlah sertifikat atas nama Sjafidin Djagoer, termasuk tanah yang disengketakan;
- Saksi menerangkan sebagai Ketua RT setempat pernah melihat surat kepemilikan tanah objek sengketa atas nama Nurlina Sjafidin;

3. HERYANTO AGUS WIBOWO;

- Saksi mengetahui letak objek sengketa di RT. 33 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati;
- Saksi menerangkan tidak hadir pada waktu dilaksanakan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan;
- Saksi menerangkan mempunyai tanah di dekat lokasi objek sengketa membeli dari Para Penggugat pada tahun 2014 seluas 5600 m², letaknya dibelokan sebelah kanan Jalan Jepang, berseberangan dengan objek sengketa;
- Saksi menerangkan pada waktu membeli tanah tidak ada batas Sungai Betutu;
- Saksi menerangkan tidak tahu keseluruhan luas tanah Para Penggugat;
- Saksi menerangkan pernah sebentar tidak sampai satu tahun menyewa tanah milik Para Penggugat, letaknya di tanah yang awalnya Saksi sewa kemudian belum sampai satu tahun karena Saksi mempunyai usaha disana jadi Saksi membelinya;

Halaman 36 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan kenal dengan Nurlina Syafidin (Tergugat II Intervensi), dulu Saksi pernah menyewa tanah milik Nurlina Syafidin yang letaknya dekat pinggir Sungai Musi, diseberang Jalan Jepang, kalau dari arah Palembang sebelah kanannya Jalan Jepang;
- Saksi menerangkan bidang tanah yang sebelah kiri jalan adalah tanah Toha bin Delan, orang tua Tuti Komariati;
- Saksi mengetahui objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Nurlina Syafidin setelah menjadi saksi di Polda saat itu;
- Saksi menerangkan tidak pernah melihat Sertipikat Hak Milik atas nama Nurlina Syafidin;
- Saksi menerangkan tidak pernah bertemu dengan Nurlina Syafidin, hanya lewat telpon mengatakan sama Saksi kalau membeli tanah harus hati-hati;
- Saksi menerangkan kenal dengan Haliem Kawatu, Haliem adalah teman Saksi, dan dia berencana akan membeli tanah Ibu Nurlina Syafidin, kemudian Saksi kenalkan dengan Nurlina Syafidin dan untuk selanjutnya Saksi tidak tahu lagi;
- Saksi menerangkan tidak tahu dengan bukti P-19 yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1096 tanggal 31 Januari 2018;
- Saksi menerangkan tidak tahu dimana Haliem Kawatu sekarang;
- Saksi menerangkan bahwa sebelah kiri Jalan Jepang yang saat ini menjadi objek sengketa adalah milik Toha bin Delan, karena pernah menimbun tanah tersebut atas permintaan Haliem karena katanya tanah tersebut mau dibelinya;
- Saksi menerangkan pernah menjadi kuasa untuk mengurus jual beli tanah atas nama Siti Hayati (Penggugat 1), namun tidak ingat apakah menandatangani pelepasan haknya;

Halaman 37 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan dulu Saksi yang mengusahakan tanah itu sekarang, tetapi sekarang sudah Saksi jual, dibeli oleh Sukartono;
- Saksi menerangkan kenal dengan istri Toha bin Delan;
- Saksi menerangkan pernah melihat Surat Keterangan Hak Usaha, kalau Sertipikat Hak Milik belum pernah melihat;
- Saksi menerangkan pernah melihat surat Surat Keterangan Hak Usaha Nomor 25/03/HU/MK/1977 atas nama Toha Bin Delan tanggal 5 Maret 1977 (bukti P-6 dan T.II.Intv-6);
- Saksi menerangkan tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa;
- Saksi mengetahui Toha bin Delan bertugas sebagai Babinsa Ilir Timur II;
- Saksi menerangkan pernah melihat Surat Keterangan Hak Usaha yang ditandatangani oleh Kepala Marga yang bernama Bakri Hasan (bukti P-6 dan bukti T.II.Intv-6);
- Saksi menerangkan pada saat membelinya, tanah yang di dalam surat itu termasuk wilayah Kota Palembang, karena pada waktu itu semua urusan warga kembali ke Kota Palembang;
- Saksi menerangkan Buku Surat Pengakuan Hak Nomor 74/SPH/KTI/2014 tanggal 2 Mei 2014 atas nama Siti Hayati pernah minta persetujuan dengan pemerintah setempat (bukti P-20 dan T.II.Intv-7);
- Saksi menerangkan pernah dilaporkan ke Lurah dan Polri mengenai SPH Palsu atas tanah yang Saksi beli dari Para Penggugat, di Polda menjadi saksi, saat di Polda tanah tersebut diakui Nurlina Syafidin sebagai tanah miliknya;
- Saksi menerangkan membeli tanah Para Penggugat, namun tanah tersebut diakui oleh Nurlina Syafidin sebagai tanah miliknya;
- Saksi menerangkan letak tanah yang Saksi beli jika dilihat dari peta tanah atas objek sengketa (bukti T.II.Intv-4) di seberang tanah objek sengketa;

Halaman 38 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui letak tanah yang akan dibeli oleh Haliem dari Para Penggugat yang prosesnya dikuasakan kepada Raswan AL suaminya, letaknya berseberangan dengan tanahnya;
- Saksi mengetahui letak tanah milik Nurlina Syafidin di tanah yang pernah Saksi sewa dulu, disebelah kanan Jalan Jepang;
- Saksi menerangkan lebih dahulu mengetahui tanah milik Nurlina Syafidin tahun 2019 daripada tanahnya Haliem;

Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat II Intervensi:

1. M. U. TOHA;

- Saksi menerangkan kenal dengan Bapak Sjafidin Djagoer (orang tua Tergugat II Intervensi);
- Saksi menerangkan Sjafidin Djagoer mempunyai tanah di Desa Tanjung Baru, letak pastinya dipinggir Sungai Musi Jalan Jepang di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim;
- Saksi menerangkan luas tanah Sjafidin Djagoer lebih kurang 5700 meter (lima ribu tujuh ratus meter) 700 meter arah kedarat, 1200 meter ke arah sungai mus; ;
- Saksi menerangkan selama Saksi bersawah di Desa Tanjung Baru, tanahnya Sjafidin Djagoer ada di Desa Tanjung Baru yang diserahkan kepada anaknya yang bernama Rusdi Effendi;
- Saksi mengetahui letak objek sengketa mulai dari simpang Jalan Jepang sampai dengan masuk belokan simpang masuk kedalam;

Halaman 39 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tahu nama anaknya Sjafidin Djagoer antara lain namanya M. Rusdi Effendi, Nurhayati, Nurlena, Nurjana dan Amir;
- Saksi mengetahui bahwa Sjafidin Djagoer mempunyai tanah di Jalan Jepang, pernah mengetahui ada pengukuran ulang tanah Sjafidin Djagoer;
- Saksi menerangkan pada tahun 1986 Saksi mengetahui pengukuran terhadap tanahnya Sjafidin Djagoer, Saksi diajak oleh Kepala Desa sebagai saksi saat itu, dan tidak lama setelah pengukuran dibuatkan surat;
- Saksi menerangkan waktu pengukurannya dilaksanakan satu hari, dari jam 8 pagi sampai setengah enam sore;
- Saksi tidak mengetahui tahun berapa Sjafidin Djagoer meninggal dunia;
- Saksi menerangkan mempunyai tanah di lokasi itu pada tahun 1967, letaknya sebelah Selatan, arah Beton Jepang;
- Saksi mengetahui batas-batas tanahnya Sjafidin Djagoer, sebelah Utara Sungai Musi, sebelah Selatan Beton Jepang, sebelah Timur Sungai Bengkinang, sebelah Barat Sungai Solok Betutu;
- Saksi menerangkan tanah yang ditimbun pasir adalah tanah Sjafidin Djagoer dan yang menimbunnya Heryanto;
- Saksi menerangkan pernah menyampaikan keberatan terhadap Heryanto dengan alasan karena Saksi diminta untuk mengurus tanah M. Rusdi Effendi dan yang ditempati Heryanto itu termasuk tanah Rusdi Efendi;
- Saksi menerangkan bidang tanah yang terbit objek sengketa itu masuk Kabupaten Muara Enim;
- Saksi menerangkan kenal dengan Bakri Hasan sebagai PLT. Pesirah;
- Saksi tidak mengetahui dengan Surat Keterangan Hak Usaha Nomor 25/03/HU/MK/1977 atas nama Toha Bin Delan tanggal 5 Maret 1977 (bukti T.II Intv-6);

Halaman 40 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan kenal dengan Mat Ajir, ia tidak mempunyai tanah di sana hanya menumpang;
- Saksi menerangkan kenal dengan Toha bin Delan, sebagai Babinsa Ilir Timur II, pada tahun 1977 Toha bin Delan masih bertugas;
- Saksi menerangkan pada saat Saksi melakukan pengukuran tidak ada warga yang protes mengakui bahwa tanah yang diukur tersebut tanah miliknya;
- Saksi menerangkan tidak kenal dengan Arsad, Amir, Ali;
- Saksi menerangkan kenal dengan Tuti Komariati (Penggugat 5);
- Saksi menerangkan tidak tahu Surat Keterangan pada tahun 1962 dan Surat Keterangan pada tahun 1986 adalah sama, Saksi tidak mengetahui mengapa saat itu kepala desa tidak melakukan pengukuran atas Surat Keterangan pada tahun 1962;
- Saksi menerangkan Toha bin Delan menumpang tanah di daerah itu;
- Saksi menerangkan tidak hafal siapa saja orang yang menumpang dan menggarap sawah pada saat itu;
- Saksi menerangkan pada tahun 1986 setelah dilakukan pengukuran ulang itu harus didaftar ulang lebih dahulu baru dilakukan pengukuran ulang, dan semua orang yang mempunyai tanah harus mendaftar ulang;
- Saksi menerangkan pada saat dilakukan pengukuran ulang diperlihatkan suratnya, siapa yang tidak memperlihatkan suratnya tidak dilakukan pengukuran;

2. BUSTAM;

- Saksi menerangkan sebagai Juru Ketik di Marga Kartamulia pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1983, nama Pesirahnya Bakri Hasan;
- Saksi menerangkan mulai tahun 1975 sampai dengan 1983 Bakri Hasan mulai menjabat Pasirah sebagai Pj. Pesirah;

Halaman 41 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pada setiap pembuatan surat-surat tanah, dalam bagian tanda tangan selalu disebutkan Pj. Pesirah nya, karena Bakri Hasan menjabat Pj. Pesirah tidak *definitif*;
- Saksi menerangkan setiap pembuatan surat harus diparaf, kalau tidak diparaf Pak Bakri Hasan tidak mau tandatangan;
- Saksi menerangkan pada setiap melakukan pembuatan surat tanah dibentuk tim, ada tiga tim antara lain dari Warga, Kerio dari Dusun masing-masing dan dari Penggawa;
- Saksi menerangkan setiap pembuatan surat, Saksi sebagai Juru Ketik selalu dilibatkan karena Saksi yang membuat konsep surat;
- Saksi menerangkan tidak pernah membuat Surat Keterangan Hak Usaha Nomor 25/03/HU/MK/1977, atas nama Toha Bin Delan tanggal 5 Maret 1977 (bukti surat P-6 dan T.II.Intv-6);
- Saksi menerangkan tahu dengan Surat Keputusan Pesirah Kepala Marga Kartamulya tanggal 16 Maret 1976 dan Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1976/1977 Daftar Usulan Rencana Proyek Desa tanggal 19 April 1976 karena terdapat parafnya (bukti surat T.II.Intv-9A dan T.II.Intv-9B);
- Saksi menerangkan yang mengeluarkan dan menandatangani surat didalam bukti tersebut Pj. Pesirah/ Kepala Marga Kartamulya;

3. ABDUL AZIZ KALAM;

- Saksi menerangkan tidak kenal dengan Sjafidin Djagoer (orang tua Tergugat II Intervensi), kenalnya dengan M. Rusdi Effendi dikenalkan oleh Kepala Dusun Kecamatan Gelumbang;
- Saksi menerangkan sebagai Kepala Desa Gedung Buruk menjabat pada tanggal 12 Agustus 1982;
- Saksi menerangkan pernah bertemu langsung dengan M. Rusdi Efendi, waktu itu M. Rusdi Effendi datang ke rumahnya, mengatakan bahwa ia

Halaman 42 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sebidang tanah, minta diadakan ukur ulang, dan Saksi sampaikan kalau tidak diukur ulang saya tidak mau membuat suratnya;

- Saksi menerangkan saat mengukur tanah tanah tersebut, ada tim yang melakukan pengukuran, orang yang ikut dalam pengukuran Rahman, M. U. Toha, Kadir dan Saksi;
- Saksi menerangkan Surat yang dilakukan pengukuran ulang itu atas nama M. Rusdi Effendi;
- Saksi menerangkan waktu pengukuran dari jam delapan pagi sampai dengan jam setengah enam sore;
- Saksi menerangkan waktu pengukuran tidak ada yang komplain dan tidak ada yang mengakui tanahnya;
- Saksi menerangkan M. Rusdi Effendi ikut saat pengukuran ulang;
- Saksi menerangkan terbitnya surat atas bidang tanah yang diukur itu tahun 1986;
- Saksi mengetahui Surat pernyataan Abdul Aziz Kalam tanggal 20 Mei 2015 (bukti T.II.Intv-11), bidang tanah yang dilakukan pengukuran itu di Jalan Jepang;
- Saksi menerangkan dahulu tanahnya Sjafidin Djagoer masuk wilayah Gedung Buruk, sekarang wilayah Gedung Buruk di pecah menjadi dua, Desa Kartamulia dan Desa Tanjung Baru;
- Saksi menerangkan sekarang tanah Sjafidin Djagoer termasuk Kabupaten Muara Enim;
- Saksi mengetahui batas tanah tersebut dengan Kota Palembang adalah Sungai Bengkinang;
- Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, Utara Sungai Musi, Selatan Beton Jepang, Timur Sungai Bengkinang, Barat Solok Betutu;
- Saksi menerangkan ada tiga tempat yang diukur saat itu;

Halaman 43 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan selama Saksi menjadi Kepala Desa Gedung Buruk tidak pernah ada orang lain yang melakukan pembaharuan surat tanahnya kecuali M. Rusdi Effendi;
- Saksi menerangkan tidak ada patokan panjang dan lebar dalam mengeluarkan surat-surat tanah tersebut, Pesirah saat itu memperbolehkan membuat surat tanah hanya dengan menunjukkan tempat dan luas tanahnya saja;
- Saksi menerangkan tidak ada berita acara atau surat-surat orang yang numpang tanah saat itu;
- Saksi menerangkan Toha bin Delan tidak mempunyai tanah di Jalan Jepang, Ia hanya menumpang saja;
- Saksi menerangkan luas tanah M. Rusdi Effendi pada saat pengukuran ulang 89,5 hektar;
- Saksi menerangkan untuk melakukan pengukuran ulang Saksi menggunakan meteran;
- Saksi menerangkan yang dilakukan pengukuran berdasarkan surat tahun 1962;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari Rabu tanggal 22 April 2020;

Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya tanggal 6 Mei 2020;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

*Halaman 44 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00035 Desa/Kel. Tanjung Baru yang diterbitkan tanggal 24 Januari 2019, Nama Pemegang Hak Dra. Nurlina Syafidin, dengan Surat Ukur Nomor 59/Tanjung Baru/2018 tanggal 6 Desember 2018, Luas 24.887 m², yang terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan (*vide* bukti T-1 dan T-2 = T.II.Intv-5);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Tergugat, yaitu:
 - a. Eksepsi kompetensi absolut; dan
 - b. Eksepsi gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
2. Eksepsi Tergugat II Intervensi, yaitu:
 - a. Eksepsi tenggang waktu, dan
 - b. Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);
 - c. Eksepsi *Legal Standing*;
 - d. Eksepsi gugatan prematur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut pada pokoknya karena substansi gugatan Para Penggugat mengandung masalah keperdataan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan

Halaman 45 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 46 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Para Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberian dan penetapan Hak Milik, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama pemegang yaitu Tergugat II Intervensi, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Halaman 47 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat melalui surat Nomor 01/AA.ASS/I/2020 tanggal 22 Januari 2020, yang kemudian dijawab oleh Tergugat melalui surat Nomor 74/600-16.03/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 (*vide* bukti P-3) yang pada pokoknya mempersilakan kepada Para Penggugat untuk menempuh jalur hukum, sehingga selanjutnya Para Penggugat mengajukan banding kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan melalui surat Nomor 02/AA.ASS/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 (*vide* bukti P-4), namun setelah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja tidak ditanggapi

Halaman 48 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, kemudian pada tanggal 17 Februari 2020 Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berkesimpulan Para Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding, maka Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga terhadap eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi Tenggang Waktu;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat pada pokoknya adalah Para Penggugat sudah mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 23 Januari 2019, sehingga gugatan ini lampau waktu karena sudah 11 (sebelas) bulan 8 (delapan) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah karena pada tanggal 13 Maret 2019, 28 Maret 2019, 27 Juli 2019, dan 28 Agustus 2019, Para Penggugat telah mengirimkan surat sanggahan dan keberatan atas adanya objek sengketa melalui Advokat Riky Agustiawan, S.H., M.H. dan Muhammad Fahrizal, S.H.;

Halaman 49 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 23 Desember 2019 setelah didatangi oleh seseorang yang mengaku dari Badan Pertanahan Kabupaten Muara Enim yang menyerahkan fotokopi objek sengketa kepada Ruswan AL, suami dari Penggugat 5, kemudian Para Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan keberatan melalui surat Nomor 01/AA.ASS/I/2020 tertanggal 22 Januari 2020, dan dijawab oleh Tergugat melalui surat Nomor 74/600-16.03/I/2020 tanggal 28 Januari 2020, kemudian Para Penggugat mengajukan banding kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan melalui surat Nomor 02/AA.ASS/I/2020 tanggal 31 Januari 2020, akhirnya pada tanggal 17 Februari 2020 Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan termuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi objek

Halaman 50 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah menggunakan teori pengetahuan (*vernemings theorie*), atau secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.II.Intv-1A berupa surat Nomor RAP/SRT.11/III/2019 tertanggal 13 Maret 2019, bukti T.II.Intv-1B berupa surat Nomor RAP/SRT.12/III/2019 tertanggal 28 Maret 2019, bukti T.II.Intv-1C berupa surat Nomor RAP/SRT.13/VII/2019 tertanggal 27 Juli 2019, bukti T.II.Intv-1D berupa surat Nomor RAP/SRT.14/VIII/2019 tertanggal 28 Agustus 2019, bukti T.II.Intv-1E berupa permohonan tertanggal 30 Agustus 2019 dari Muhammad Fahrizal, S.H. selaku Kuasa dari Penggugat 5, serta bukti T.II.Intv-1F berupa bukti setoran PNPB tertanggal 2 September 2019, Pengadilan telah memperoleh fakta hukum mengenai adanya sanggahan dan keberatan serta upaya pemblokiran terhadap Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang disampaikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat Para Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa setidaknya-tidaknya sebelum tanggal 13 Maret 2019, atau sebelum Para Penggugat menyampaikan sanggahan dan keberatan kepada Tergugat untuk pertama kali;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya termuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut bahwa penghitungan tenggang waktu

Halaman 51 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan ke Pengadilan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, serta bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat melalui surat Nomor 01/AA.ASS/I/2020 tanggal 22 Januari 2020, yang kemudian dijawab oleh Tergugat melalui surat Nomor 74/600-16.03/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 (*vide* bukti P-3), kemudian Para Penggugat mengajukan banding kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan melalui surat Nomor 02/AA.ASS/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 (*vide* bukti P-4), namun setelah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja tidak ditanggapi, pada tanggal 17 Februari 2020 Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, kemudian dihubungkan dengan fakta hukum mengenai adanya upaya administratif berupa keberatan dan banding yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat seperti disebutkan di atas, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan gugatan Para

Halaman 52 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dan oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu tidak diterima;

3. Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan gugatan kabur karena mendalilkan keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) namun di dalam posita tidak menguraikan AUPB mana yang dilanggar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi tolak ukur muatan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah seperti termuat dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan harus memuat identitas Penggugat maupun kuasanya berupa nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan, kemudian identitas Tergugat berupa nama jabatan dan tempat kedudukan, serta memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputus oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, Pengadilan mencermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*, dan selanjutnya Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan *a quo* telah memenuhi tolak ukur muatan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara seperti diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena pada pokoknya telah memuat secara jelas mengenai identitas Para Penggugat dan Kuasanya, identitas Tergugat, serta uraian dasar dan hal-hal yang dimohon untuk diputus oleh Pengadilan, terlebih gugatan tersebut telah Pengadilan nyatakan sempurna secara formal dan layak untuk diperiksa dalam persidangan yang terbuka

Halaman 53 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-5 tanggal 19 Maret 2020, sehingga terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan kabur (*obscur libel*) tidak diterima;

4. Eksepsi *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena letak dan kepemilikan tanah yang digugat Para Penggugat bukan/tidak *overlapping* dengan tanah milik Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya kepentingan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, sehingga dalam menilai suatu kepentingan menggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de'interet poin de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat 2 (dua) tolok ukur untuk menentukan kepentingan yang dirugikan, yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapat nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang

Halaman 54 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan atau diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara; dan

2. Menunjuk kepada kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat merupakan Ahli Waris dari Muhammad Toha bin Delan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 5 Januari 2018 (*vide* bukti P-7), yang dahulu mempunyai sebidang tanah sawah lebak terletak di Pematang Solok Betutu/Jalan Jepang Marga Kartamulia dengan ukuran panjang 323 meter, lebar 99 meter, berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Nomor 25/03/HU/MK/1997 tanggal 5 Maret 1977 yang ditandatangani oleh Pasirah Kepala Marga Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah (*vide* bukti P-6 = T.II.Intv-6), yang didapat dari hasil pembagian dari pemerintah Marga Kartamulia pada tahun 1963/1964 dan terus menerus digarap ditanami padi, surat tersebut saat ini dipegang oleh Notaris Mahani, S.H., M.Kn. berdasarkan tanda terima tertanggal 31 Januari 2018 (*vide* bukti P-8);

Menimbang, bahwa terhadap bidang tanah yang disebut dalam bukti P-6 sebagai milik Muhammad Toha bin Delan tersebut, pernah ditumpangi secara cuma-cuma oleh beberapa orang di antaranya bernama Basri, Dani, Darma, Herlan, Tarmidi, Adi dan Amril berdasarkan izin dari Penggugat 1 seperti termuat dalam Surat Perjanjian tertanggal 4 November 2012 (*vide* bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17), serta kepada Solatri berdasarkan keterangan saksi Indra Gunawan (*vide* Berita Acara Sidang ke-8, tanggal 23 April 2020);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas sebagian dari tanah tersebut yaitu seluas $\pm 5.620 \text{ m}^2$ (lima ribu enam ratus dua puluh meter persegi)

Halaman 55 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dibuatkan Surat Pengakuan Hak oleh Penggugat 1 pada tanggal 28 April 2014 dengan diketahui dan didaftarkan di Kantor Kelurahan Keramasan pada tanggal 30 April 2014 Nomor 018/PH/KRM/2014 dan di Kantor Camat Kertapati pada tanggal 2 Mei 2014 Nomor 74/SPH/KTI/2014 (*vide* bukti P-20), kemudian dijual oleh Penggugat 1 kepada Heryanto Agus Wibowo pada tahun 2014, atas peristiwa hukum jual beli tersebut diperoleh dari keterangan saksi Heryanto Agus Wibowo, namun tidak dikuatkan dengan bukti surat dalam perkara ini (*vide* keterangan saksi Heryanto Agus Wibowo, pada Berita Acara Sidang ke-9, tanggal 27 April 2020), kemudian berdasarkan bukti P-21 dan P-22 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat 1 telah membuat surat Kuasa Untuk Menjual kepada Heryanto Agus Wibowo di hadapan Notaris Zulkifly Rassy, S.H. pada tanggal 18 Juli 2014, dan akhirnya terjadi jual beli antara Heryanto Agus Wibowo kepada Sukartono seperti dimuat dalam Akta Pelepasan Hak Nomor 62 yang dibuat di hadapan Notaris Merliyansyah, S.H. tanggal 2 Juni 2018;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap sisa tanah milik Muhammad Toha bin Delan $\pm 30.000 \text{ m}^2$ (tiga puluh ribu meter persegi), dilaksanakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1096 antara Penggugat 5 dan suaminya yang bernama Ruswan AL kepada Haliem Kawatu yang dibuat di hadapan Notaris Mahani pada tanggal 31 Januari 2018 (*vide* bukti P-19), hal mana meskipun telah ada kesepakatan harga namun belum terjadi pelunasan, sampai akhirnya Para Penggugat mengetahui telah terbit Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini di atas tanah tersebut dan Para Penggugat tidak dapat melanjutkan proses jual belinya;

Halaman 56 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat dengan terbitnya objek sengketa, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena tidak dapat lagi menguasai, mengalihkan dan melakukan pendaftaran/peningkatan hak atas tanah tersebut, sehingga dengan merujuk pada Pasal 53 ayat (1) dan tolok ukur kepentingan seperti disebutkan di atas, Pengadilan berkesimpulan Para Penggugat memenuhi kapasitas dan memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai *legal standing* tidak diterima;

5. Eksepsi Gugatan Prematur;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah karena status kepemilikan tanah Para Penggugat belum ditentukan sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, selain itu alas hak yang diakui Para Penggugat masih dalam proses penyidikan atas laporan Tergugat II Intervensi terhadap Penggugat 5 beserta suaminya (Ruswan AL);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan berpendapat dalil tersebut harus dikesampingkan karena khusus mengenai kewenangan Pengadilan telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi kompetensi absolut, dan terhadap dalil selebihnya sudah Pengadilan kategorikan masuk ke dalam pokok perkara sehingga Pengadilan berkesimpulan eksepsi gugatan prematur tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Halaman 57 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P-6 = T.II.Intv-6 berupa Surat Keterangan Hak Usaha Nomor 25/03/HU/MK/1997 tanggal 5 Maret 1977 yang ditandatangani oleh Pasirah Kepala Marga Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah, Muhammad Toha bin Delan mempunyai sebidang tanah sawah lebak terletak di Pematang Solok Betutu/Jalan Jepang Marga Kartamulia dengan ukuran panjang 323 meter, lebar 99 meter, yang didapat dari hasil pembagian dari pemerintah Marga Kartamulia pada tahun 1963/1964 dan terus menerus digarap ditanami padi, surat tersebut saat ini dipegang oleh Notaris Mahani, S.H., M.Kn. berdasarkan tanda terima tertanggal 31 Januari 2018 (*vide* bukti P-8);
2. Bahwa pada tanggal 17 September 2001 Muhammad Toha bin Delan meninggal dunia, dan meninggalkan 8 (delapan) orang Ahli Waris yang saat ini menjadi Para Penggugat dalam perkara ini (*vide* bukti P-7);
3. Bahwa terhadap bidang tanah yang disebut dalam bukti P-6 sebagai milik Muhammad Toha bin Delan tersebut, pernah diberi izin oleh Penggugat 1 untuk ditumpangi secara cuma-cuma kepada beberapa orang di antaranya bernama Basri, Dani, Darma, Herlan, Tarmidi, Adi dan Amril seperti termuat dalam Surat Perjanjian tertanggal 4 November 2012 (*vide* bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17), serta kepada Solatri berdasarkan keterangan saksi Indra Gunawan (*vide* Berita Acara Sidang ke-8, tanggal 23 April 2020);

Halaman 58 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian atas sebagian dari tanah tersebut yaitu seluas $\pm 5.620 \text{ m}^2$ (lima ribu enam ratus dua puluh meter persegi) pernah dibuatkan Surat Pengakuan Hak tertanggal 28 April 2014 oleh Penggugat 1 dengan diketahui dan didaftarkan di Kantor Kelurahan Keramasan pada tanggal 30 April 2014 Nomor 018/PH/KRM/2014 dan di Kantor Camat Kertapati pada tanggal 2 Mei 2014 Nomor 74/SPH/KTI/2014 (*vide* bukti P-20), kemudian dijual oleh Penggugat 1 kepada Heryanto Agus Wibowo pada tahun 2014, atas peristiwa hukum jual beli tersebut diperoleh dari keterangan saksi Heryanto Agus Wibowo, namun tidak dikuatkan dengan bukti surat dalam perkara ini (*vide* keterangan saksi Heryanto Agus Wibowo, pada Berita Acara Sidang ke-9, tanggal 27 April 2020);
5. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014, Penggugat 1 membuat surat Kuasa Untuk Menjual kepada Heryanto Agus Wibowo di hadapan Notaris Zulkifly Rassy, S.H. yang tercatat dengan Nomor 39, dan akhirnya terjadi jual beli atas sebagian tanah yang dahulu disebut sebagai milik Muhammad Toha bin Delan seluas $\pm 5.620 \text{ m}^2$ (lima ribu enam ratus dua puluh meter persegi) antara Heryanto Agus Wibowo selaku Kuasa dari Penggugat 1 kepada Sukartono seperti dimuat dalam Akta Pelepasan Hak Nomor 62 yang dibuat di hadapan Notaris Merliyansyah, S.H. tanggal 2 Juni 2018;
6. Bahwa pada selanjutnya tanggal 5 Januari 2018, para Ahli Waris dari Muhammad Toha bin Delan bermaksud menjual kembali sisa tanah dengan memberi kuasa kepada Penggugat 5 untuk mengurus dan menandatangani surat menyurat, menerima uang pembayaran berkenaan dengan penjualan seluas $\pm 29.380 \text{ m}^2$ (dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) tersebut, seperti termuat dalam Surat Kuasa Ahli Waris yang diketahui oleh Ketua RT. 008 RW. 002 Kelurahan Sentosa Kecamatan

Halaman 59 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang Ulu II, didaftarkan pada Kantor Lurah Sentosa Nomor 04/KW/STS/2018 tanggal 8 Januari 2018 dan pada Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang Nomor 199/KW/SU II/2018 tanggal 09 Januari 2018 (*vide* bukti P-18);

7. Bahwa lebih lanjut terhadap sisa tanah milik Muhammad Toha bin Delan tersebut, dilaksanakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1096 antara Penggugat 5 dan suaminya (Ruswan AL) kepada Haliem Kawatu yang dibuat di hadapan Notaris Mahani pada tanggal 31 Januari 2018 (*vide* bukti P-19), hal mana di dalam perjanjian tersebut tercantum luas tanah adalah $\pm 30.000 \text{ m}^2$ (tiga puluh ribu meter persegi) dan telah ada kesepakatan harga, namun belum terjadi pelunasan karena pelunasan akan dilakukan apabila telah didapatkan ukuran yang jelas dan telah ada Sertipikat Hak Milik;
8. Bahwa sementara itu, dahulu M. Rusdi Effendi bin Sjafidin Djagur memiliki sebidang tanah yang terletak di Solok Betutu Desa Gedung Buruk Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim seluas $\pm 89,5 \text{ ha}$ (delapan puluh sembilan koma lima hektar) yang sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Musi, Timur berbatasan dengan Sungai Bengkinang, Selatan berbatasan dengan Beton dan Barat berbatasan dengan Solok Betutu, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Gedung Buruk Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Nomor 06/KDS.GB/X/1986 tanggal 18 Oktober 1986, tanah yang dimaksud berasal dari tanah usaha orang tua M. Rusdi Effendi yang bernama Sjafidin Djagoer sesuai Surat Keterangan Pesirah Marga Kartamulia Nomor 15/KM/1962, dan tetap menjadi milik bersama antara M. Rusdi Effendi dengan keempat saudaranya (*vide* bukti P-9 = T-3 dan P-10 = T-4);

Halaman 60 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Tergugat II Intervensi *in casu* Dra. Nurlina Syafidin adalah salah satu saudara kandung dari M. Rusdi Effendi bin Sjafidin Djagoer (*vide* keterangan Dra. Nurlina Syafidin *in casu* prinsipal Tergugat II Intervensi pada Berita Acara Sidang ke-10 tanggal 30 April 2020);
10. Bahwa setelah M. Rusdi Effendi bin Sjafidin Djagoer meninggal dunia, ahli warisnya yang bernama Sry Marliah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 14 Desember 2017, diketahui Ketua RT. 015 RW. 003 Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang, didaftarkan pada Kantor Lurah Pipa Reja dengan Nomor 29/SKW/PR/2017 tanggal 15 Desember 2017 dan pada Kantor Camat Kemuning Kota Palembang Nomor 01/WRS/KEM/2017 tanggal 15 Desember 2017, yang juga ditandatangani oleh Tergugat II Intervensi selaku saksi (*vide* bukti T-5), bersama suaminya bernama Bagdo Murtopo telah mengoperkan sebagian bidang tanah milik M. Rusdi bin Sjafidin Djagoer kepada Tergugat II Intervensi seluas $\pm 859.113 \text{ m}^2$ (delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga belas meter persegi) berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 334 tanggal 9 April 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Mahani, S.H., M.Kn. (*vide* bukti T-9);
11. Bahwa setelah terjadi pengoperan hak tersebut, Tergugat II Intervensi bermaksud meningkatkan pendaftaran hak atas tanah seluas 24.887 m^2 (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang merupakan bagian dari keseluruhan bidang tanah yang Tergugat II Intervensi miliki seluas $\pm 859.113 \text{ m}^2$ (delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga belas meter persegi) dengan mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi didasarkan pada Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 334 tanggal 9 April 2018 ditambah 2 (dua) Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tertanggal 19 Oktober 2018 atas nama Tergugat II Intervensi dan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang dibuat oleh Kepala Desa Tanjung Baru Kecamatan Belida Kabupaten Muara Enim tertanggal 21 Oktober 2018 Nomor 593.0/007/SKPT/TB/2018 untuk bidang tanah seluas $\pm 11.368 \text{ m}^2$ (sebelas ribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) dan Nomor 593.0/008/SKPT/TB/2018 untuk bidang tanah seluas $\pm 13.572 \text{ m}^2$ (tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang masing-masing terletak di Dusun VII Solok Betutu Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim (*vide* bukti T-6, T-7, T-8 dan T-9);
13. Bahwa selanjutnya Kepala Seksi Infrastruktur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim menerbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 791/2018 tanggal 6 Desember 2018 yang memuat gambar peta bidang tanah seluas 24.887 m^2 telah dilakukan pengukuran berdasarkan permohonan dari Nurlina Syafidin *in casu* Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T-11);
14. Bahwa lebih lanjut telah dilakukan pengumuman permohonan penerbitan sertipikat hak milik dari Tergugat II Intervensi selama 30 (tiga puluh) hari dan diberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim dan Kepala Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida, serta apabila keberatan yang dimaksud disampaikan lewat jangka waktu, maka tidak dapat dilayani, hal tersebut termuat dalam surat Tergugat tentang Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 505.2/300.6-16.03/XII/2018 tanggal 16 Desember 2018 (*vide* bukti T-10);

Halaman 62 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6/HM/BPN-04.06/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dra. Nurlina Syafidin atas tanah seluas 24.887 m² terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan (*vide* bukti T-8);
16. Bahwa akhirnya pada tanggal 24 Januari 2019, terbit objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 00035 Desa Tanjung Baru tanggal 24 Januari 2020 dengan Surat Ukur No. 59/Tanjung Baru/2018 tanggal 6 Desember 2018 atas nama pemegang hak yaitu Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T-1 dan T-2 = T.II.Intv-5);
17. Bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan Ruswan AL (suami Penggugat 5) pada Berita Acara Sidang ke-10 tanggal 30 April 2020, terbitnya objek sengketa telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat hal mana Para Penggugat tidak dapat lagi menguasai, mengusahakan dan melanjutkan proses jual beli dengan Haliem Kawatu, karena objek sengketa berupa sertipikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi tersebut merujuk pada bidang tanah yang letaknya sama dengan bidang tanah yang telah dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut (*vide* keterangan Ruswan AL pada Berita Acara Sidang ke-10 tanggal 30 April 2020);
18. Bahwa berdasarkan bukti T.II.Intv-1A berupa surat Nomor RAP/SRT.11/III/2019 tertanggal 13 Maret 2019, bukti T.II.Intv-1B berupa surat Nomor RAP/SRT.12/III/2019 tertanggal 28 Maret 2019, bukti T.II.Intv-1C berupa surat Nomor RAP/SRT.13/VII/2019 tertanggal 27 Juli 2019, bukti T.II.Intv-1D berupa surat Nomor RAP/SRT.14/VIII/2019 tertanggal 28 Agustus 2019, bukti T.II.Intv-1E berupa permohonan tertanggal 30 Agustus

Halaman 63 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dari Muhammad Fahrizal, S.H. selaku Kuasa dari Penggugat 5, serta bukti T.II.Intv-1F berupa bukti setoran PNPB tertanggal 2 September 2019, Para Penggugat mengajukan sanggahan dan keberatan serta upaya pemblokiran kepada Tergugat terhadap terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

19. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2020, para pihak yang bersengketa menunjukkan lokasi tanah yang sama meskipun masing-masing mengemukakan ukuran yang berbeda (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 22 April 2020);
20. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pemeriksaan Setempat tanggal 22 April 2020 tersebut pula diketahui adanya patok-patok kayu bercat warna merah yang dipasang oleh Para Penggugat di beberapa sudutnya, serta ada papan/plang yang bertuliskan tanah milik Peltu (Purn) M. Toha bin Delan dengan luas 24.887 m² (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 22 April 2020 dan bukti T.II.Intv-10A);
21. Bahwa namun demikian, berdasarkan bukti T.II.Intv-10B berupa foto papan/plang yang terpasang di lokasi yang sama pada waktu berbeda tertulis luas tanah yang disebut oleh Para Penggugat sebagai miliknya yang berasal dari Muhammad Toha bin Delan adalah ± 26.353 m² (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tiga meter persegi);
22. Bahwa selain itu, Ruswan AL selaku suami dari Penggugat 5 menerangkan pada pokoknya luas sisa tanah yang ia ketahui adalah ± 24.887 m² (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan pengukuran yang pernah Para Penggugat laksanakan, namun di sebelah selatan tanah tersebut telah berkurang ± 2.000 m² (dua ribu meter

Halaman 64 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) akibat telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang ketika diadakan Prona pada tahun 2010-2011, dan ia menjelaskan pula bahwa batas-batas tanah yang ditunjukkan kepada Pengadilan pada saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat tanggal 22 April 2020 adalah batas-batas awal sebelum dikurangi dengan $\pm 2.000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi) (*vide* keterangan Ruswan AL pada Berita Acara Sidang ke-10 tanggal 30 April 2020);

23. Bahwa berdasarkan surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan Nomor SP2HP/541.a/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T.II.Intv-2A) dan surat Nomor SPDP/378/XII/2019/Ditreskrimum tanggal 11 Desember 2019 Perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (*vide* bukti T.II.Intv-2B), diketahui bahwa saat ini Tergugat II Intervensi telah melaporkan Ruswan AL dan kawan-kawan atas perkara tindak pidana membuat dan mempergunakan dokumen palsu dan/atau penyerobotan tanah, bahkan saksi Para Penggugat yang bernama Heryanto Agus Wibowo pernah dimintai keterangan oleh Polda Sumatera Selatan atas perkara tersebut (*vide* keterangan saksi Heryanto Agus Wibowo, pada Berita Acara Sidang ke-9 tanggal 27 April 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang membedakan karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia salah satunya terletak pada kewenangan Hakim yang diberikan oleh Undang-Undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*), sehingga

Halaman 65 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian atas pembuktian tersebut, dan oleh karena itu untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria khususnya Pasal 19 ayat (1) menyebutkan “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (1) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diatur pada pokoknya bahwa sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah yang bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganannya ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 91 dan 92 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Halaman 66 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah memuat ketentuan pada pokoknya bahwa untuk hak-hak atas tanah yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya menurut ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diterbitkan sertifikat yang penandatangananannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 00035/Desa Tanjung Baru tanggal 24 Januari 2020, dengan Surat Ukur No. 59/Tanjung Baru/2018 tanggal 6 Desember 2018 diperoleh fakta hukum bahwa sertifikat tersebut adalah tanda bukti hak atas bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim seluas 24.887 m² (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi), dengan nama pemegang hak yaitu Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T-1 dan T-2 = T.II.Intv-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang dibuat oleh Kepala Desa Tanjung Baru Kecamatan Belida Kabupaten Muara Enim tertanggal 21 Oktober 2018 Nomor 593.0/007/SKPT/ TB/2018 dan Nomor 593.0/008/SKPT/TB/2018, Peta Bidang Tanah Nomor 791/2018 tanggal 6 Desember 2018, Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 505.2/300.6-16.03/XII/2018 tanggal 16 Desember 2018, serta Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6/HM/BPN-04.06/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang kesemuanya adalah sebagai dasar terbitnya objek sengketa, diperoleh fakta hukum pada pokoknya bahwa baik secara fisik maupun yuridis bidang tanah tersebut terletak di Dusun VII Solok

Halaman 67 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betutu Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim
Provinsi Sumatera Selatan (*vide* bukti T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-hakta hukum di atas,
Pengadilan berkesimpulan oleh karena bidang tanah yang disebutkan dalam
objek sengketa dalam perkara ini berupa Sertipikat Hak Milik No. 00035/Desa
Tanjung Baru tanggal 24 Januari 2020, dengan Surat Ukur No. 59/Tanjung
Baru/2018 tanggal 6 Desember 2018, secara fisik dan yuridis terletak di Desa
Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, maka
kewenangan Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara
Enim dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. Aspek Prosedur dan Substansi:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria disebutkan:

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang
diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dituntut oleh Para Penggugat
adalah pembatalan penerbitan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik
No. 00035/Desa Tanjung Baru tanggal 24 Januari 2020, dengan Surat Ukur

Halaman 68 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 59/Tanjung Baru/2018 tanggal 6 Desember 2018, karena menurut Para Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka secara *ex tunc* Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur pada pokoknya bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik, berupa kegiatan:
 1. Pengukuran dan pemetaan;
 2. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
 3. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
 4. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 5. Pembuatan daftar tanah;
 6. Pembuatan surat ukur;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya, berupa kegiatan:
 1. Pembuktian hak baru;
 2. Pembuktian hak lama;
 3. Pembukuan hak;
- c. Penerbitan sertipikat;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;

Menimbang, bahwa riwayat bidang tanah yang hak miliknya saat ini termuat dalam objek sengketa adalah berasal dari M. Rusdi Effendi bin Sjafidin Djagoer yang dahulu memiliki sebidang tanah yang terletak di Solok Betutu Desa Gedung Buruk Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim

Halaman 69 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas ±89,5 ha (delapan puluh sembilan koma lima hektar), dengan batas-batas sebelah Utara yaitu Sungai Musi, sebelah Timur dengan Sungai Bengkinang, sebelah Selatan dengan Beton dan sebelah Barat dengan Solok Betutu;

Menimbang, bahwa kepemilikan tanah M. Rusdi Effendi bin Sjafidin Djagoer yang disebut berasal dari tanah usaha orang tuanya yang bernama Sjafidin Djagoer adalah berdasarkan Surat Keterangan Pesirah Marga Kartamulia Nomor 15/KM/1962, kemudian didaftarkan kembali dengan Surat Keterangan Kepala Desa Gedung Buruk Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Nomor 06/KDS.GB/X/1986 tanggal 18 Oktober 1986 yang di dalamnya menyebutkan bahwa bidang tanah tersebut tetap menjadi milik bersama antara M. Rusdi Effendi dengan keempat saudaranya (*vide* bukti P-9 = T-3 dan P-10 = T-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Dra. Nurlina Syafidin *in casu* prinsipal Tergugat II Intervensi pada Berita Acara Sidang ke-10 tanggal 30 April 2020, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi adalah salah satu saudara kandung dari M. Rusdi Effendi bin Sjafidin Djagoer;

Menimbang, bahwa setelah M. Rusdi Effendi bin Sjafidin Djagoer meninggal dunia, ahli warisnya yang bernama Sry Marliah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 14 Desember 2017, diketahui Ketua RT. 015 RW. 003 Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang, didaftarkan pada Kantor Lurah Pipa Reja dengan Nomor 29/SKW/PR/2017 tanggal 15 Desember 2017 dan pada Kantor Camat Kemuning Kota Palembang Nomor 01/WRS/KEM/2017 tanggal 15 Desember 2017, yang juga ditandatangani oleh Tergugat II Intervensi selaku saksi (*vide* bukti T-5),

Halaman 70 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama suaminya bernama Bagdo Murtopo telah mengoperkan sebagian bidang tanah milik M. Rusdi bin Sjafoedin Djagoer kepada Tergugat II Intervensi seluas $\pm 859.113 \text{ m}^2$ (delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga belas meter persegi) berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 334 tanggal 9 April 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Mahani, S.H., M.Kn. (*vide* bukti T-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya pengoperan dan penyerahan hak tersebut, Tergugat II Intervensi bermaksud meningkatkan pendaftaran hak atas tanah seluas 24.887 m^2 (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang merupakan bagian dari keseluruhan bidang tanah yang Tergugat II Intervensi miliki seluas $\pm 859.113 \text{ m}^2$ (delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga belas meter persegi) dengan mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi diproses dan ditindaklanjuti oleh Tergugat karena telah dilengkapi Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 334 tanggal 9 April 2018 ditambah 2 (dua) Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tertanggal 19 Oktober 2018 atas nama Tergugat II Intervensi dan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang dibuat oleh Kepala Desa Tanjung Baru Kecamatan Belida Kabupaten Muara Enim tertanggal 21 Oktober 2018 Nomor 593.0/007/SKPT/TB/2018 untuk bidang tanah seluas $\pm 11.368 \text{ m}^2$ (sebelas ribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) dan Nomor 593.0/008/SKPT/TB/2018 untuk bidang tanah seluas $\pm 13.572 \text{ m}^2$ (tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang masing-masing

Halaman 71 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan terletak di Dusun VII Solok Betutu Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim (*vide* bukti T-6, T-7, T-8 dan T-9);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T-11 berupa Peta Bidang Tanah Nomor 791/2018 tanggal 6 Desember 2018 yang memuat gambar peta bidang tanah, diperoleh fakta hukum mengenai telah diadakannya pengukuran oleh Petugas Ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim terhadap tanah seluas 24.887 m² atas permohonan dari Nurlina Syafidin *in casu* Tergugat II Intervensi, peta bidang tanah tersebut ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti berupa surat Tergugat tentang Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 505.2/300.6-16.03/XII/2018 tanggal 16 Desember 2018 (*vide* bukti T-10), diperoleh fakta hukum bahwa terhadap permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik dari Tergugat II Intervensi juga telah dilakukan pengumuman selama 30 (tiga puluh) hari dan diberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim dan Kepala Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida, serta apabila keberatan yang dimaksud disampaikan lewat jangka waktu tersebut tidak dapat dilayani;

Menimbang, bahwa oleh karena selama 30 (tiga puluh) hari masa pengumuman permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik dari Tergugat II Intervensi, tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk dari Para Penggugat, yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim dan Kepala Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida, selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 72 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6/HM/BPN-04.06/2019 tanggal 15 Januari 2019 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dra. Nurlina Syafidin atas tanah seluas 24.887 m² terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, yang di dalamnya memuat uraian dokumen kelengkapan berkas dari beberapa proses yang dijadikan dasar bagi Tergugat untuk memberikan hak milik atas bidang tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T-8);

Menimbang, bahwa akhirnya pada tanggal 24 Januari 2019, terbit objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00035 Desa Tanjung Baru tanggal 24 Januari 2020 dengan Surat Ukur No. 59/Tanjung Baru/2018 tanggal 6 Desember 2018 atas Nama Pemegang Hak yaitu Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T-1 dan T-2 = T.II.Intv-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum mengenai proses atau tahapan yang telah dilakukan sebelum terbitnya objek sengketa, dihubungkan dengan tidak adanya keberatan dari pihak manapun, selanjutnya dengan merujuk pada norma hukum yang mengatur mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya Para Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kecermatan, namun setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil Para Penggugat mengenai asas-asas

Halaman 73 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan dengan demikian Pengadilan berkesimpulan penerbitan dan pemeliharaan data kedua objek sengketa juga telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan mencermati gugatan Para Penggugat baik secara khusus pada bagian kepentingan maupun secara keseluruhan, hal mana Pengadilan tidak menemukan uraian secara rinci mengenai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai kerugian Para Penggugat justru Pengadilan peroleh ketika meminta keterangan dari prinsipal Para Penggugat dan suami dari Penggugat 5 yang bernama Ruswan AL pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 April 2020 dan 30 April 2020, hal mana pada pokoknya kerugian Para Penggugat adalah karena tidak dapat lagi menguasai, mengusahakan dan melanjutkan proses jual beli atas sisa bidang tanah Muhammad Toha bin Delan yang telah dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Penggugat 5 selaku kuasa dari para Ahli Waris Muhammad Toha bin Delan dengan Haliem Kawatu yang letaknya sama dengan bidang tanah yang termuat dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2020, para pihak yang bersengketa menunjukkan lokasi tanah yang sama, namun terdapat perbedaan ukuran dan batas, di mana Para Penggugat menunjukkan ukuran tersendiri yang ditandai dengan patok-patok kayu bercat warna merah di beberapa sudut,

Halaman 74 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi berpedoman pada gambar yang termuat dalam Surat Ukur No. 59/Tanjung Baru/2019 (*vide* bukti T-2 = T.II.Intv-5 dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 22 April 2020);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ukuran luas sisa tanah yang disebut sebagai milik Muhammad Toha bin Delan yang dalam perkara ini dijadikan dasar kepentingan Para Penggugat, Pengadilan menemukan fakta hukum adanya ketidaksesuaian, yang bila diuraikan kembali adalah sebagai berikut:

1. Pada Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 5 Januari 2018 yang diketahui oleh Ketua RT. 008 RW. 002 Kelurahan Sentosa Kecamatan Seberang Ulu II, didaftarkan pada Kantor Lurah Sentosa Nomor 04/KW/STS/2018 tanggal 8 Januari 2018 dan pada Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang Nomor 199/KW/SU II/2018 tanggal 09 Januari 2018, tercantum luasnya adalah $\pm 29.380 \text{ m}^2$ (dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi);
2. Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1096 antara Penggugat 5 dan suaminya (Ruswan AL) kepada Haliem Kawatu yang dibuat di hadapan Notaris Mahani pada tanggal 31 Januari 2018, tercantum luas tanah adalah $\pm 30.000 \text{ m}^2$ (tiga puluh ribu meter persegi) (*vide* bukti P-19);
3. Pada papan/plang yang terpasang pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat tanggal 22 April 2020, tercantum luas tanah adalah 24.887 m^2 (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 22 April 2020 dan bukti T.II.Intv-10A);



4. Pada bukti T.II.Intv-10B berupa foto papan/plang yang terpasang di lokasi yang sama pada waktu berbeda tercantum luas tanah adalah $\pm 26.353 \text{ m}^2$ (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tiga meter persegi);
5. Pada keterangan Ruswan AL disebutkan pada pokoknya luas tanah yang ia ketahui adalah $\pm 24.887 \text{ m}^2$ (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan pengukuran yang pernah Para Penggugat lakukan, namun di sebelah selatan tanah tersebut telah berkurang $\pm 2.000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi) akibat telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang ketika diadakan Prona pada tahun 2010-2011, dan ia juga menjelaskan bahwa batas-batas tanah yang ditunjukkan kepada Pengadilan pada saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat tanggal 22 April 2020 adalah batas-batas awal sebelum dikurangi dengan $\pm 2.000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi) (*vide* keterangan Ruswan AL pada Berita Acara Sidang ke-10 tanggal 30 April 2020), sehingga bila dihitung luas $\pm 24.887 \text{ m}^2$ dikurangi $\pm 2.000 \text{ m}^2$ adalah 22.887 m^2 (dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi);

Menimbang, bahwa selain itu dengan mencermati bukti P-28 = T.II.Intv-11 berupa Surat Pernyataan tertanggal 20 Mei 2015 dari Abdul Aziz Kalam selaku Kepala Desa Gedung Buruk yang menandatangani Surat Keterangan Nomor 06/KDS.GB/X/1986 tanggal 18 Oktober 1986 yang menjadi salah satu riwayat penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-10 = T-4, dikuatkan dengan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II Intervensi bernama M.U. Toha dan Abdul Aziz Kalam yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada Berita Acara Sidang ke-9 tanggal 27 April 2020, serta keterangan prinsipal Tergugat II Intervensi pada Berita Acara Sidang ke-10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2020, diperoleh fakta hukum pada pokoknya bahwa orang-orang yang bersawah lebak dan berkebun di atas tanah M. Rusdi Effendi bin Sjafidin Djagoer, dahulu menumpang kepada Sjafidin Djagoer, yang mana tanah tersebut kemudian diwariskan kepada M. Rusdi Effendi bin Sjafidin Djagoer dan saat ini menjadi milik Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terutama mengenai ketidaksesuaian luas sisa tanah yang disebut sebagai milik Muhammad Toha bin Delan tersebut, Pengadilan berpendapat Para Penggugat tidak sepenuhnya mengetahui dan menguasai keadaan tanah baik secara fisik maupun yuridis, padahal dalam gugatan ini bidang tanah tersebutlah yang menjadi dasar kepentingan bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menyatakan penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, kemudian dihubungkan dengan tidak dikuasanya bidang tanah yang menjadi dasar kepentingan Para Penggugat baik secara fisik maupun yuridis seperti diuraikan di atas, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan terhadap tuntutan Para Penggugat dalam gugatannya agar objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Para Penggugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Halaman 77 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak disebutkan secara jelas tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketanya ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.135.000,- (empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 oleh Hastin Kurnia Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sahibur Rasid,

Halaman 78 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada Hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Etisusita, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

Ttd

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ETISUSITA, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 75.000,-
3. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp. 10.000,-
4. Panggilan	: Rp. 98.000,-
5. Meterai Putusan Sela	: Rp. 6.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 3.900.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Meterai Putusan Akhir	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 4.135.000,-

Terbilang : (empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 79 dari 79 halaman
Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLG